

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Potensi Bahaya

Potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi terjadinya insiden yang dapat berakibat kerugian.⁵ Setiap proses produksi yang menggunakan alat atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk terdapat potensi bahaya. Bahaya tersebut apabila tidak diidentifikasi atau dikendalikan akan menyebabkan kecelakaan kerja.¹⁶ Kategori bahaya dapat dikategorikan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Kategori Potensi Bahaya⁵

Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Potensi bahaya yang menimbulkan dampak jangka panjang pada kesehatan	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan	Risiko terhadap kesejahteraan/kesehatan sehari-hari	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis
Bahaya faktor kimia (debu, uap logam, uap)	Kebakaran	Air minum	Pelecehan, termasuk intimidasi dan pelecehan seksual
Bahaya faktor biologi (penyakit dan gangguan oleh virus, bakteri, binatang dll)	Listrik	Toilet dan fasilitas mencuci	
Bahaya faktor fisik (bising, penerangan, getaran, iklim kerja, jatuh)	Potensi bahaya mekanikal (tidak ada pelindung mesin)	Ruang makan atau kantin	Terinfeksi HIV/AIDS
Cara bekerja dan bahaya faktor ergonomis (posisi bangku kerja, pekerjaan berulang-ulang, jam kerja yang lama)	House keeping (perawatan buruk pada peralatan)	P3K di tempat kerja	Kekerasan di tempat kerja
Potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh polusi pada perusahaan di masyarakat		Transportasi	Stress Narkoba di tempat kerja

B. Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Permenakertrans RI No : PER.03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan menyebutkan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.¹⁷ Kecelakaan kerja mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja (PAK) atau kefatalan (Kematian).¹⁸ Kecelakaan kerja merupakan kejadian tidak terduga dan tidak diinginkan yang biasanya terjadi saat pekerjaan berlangsung.¹⁹ Kecelakaan ialah sebuah kejadian tidak terduga dan dapat berakibat kerusakan.²⁰

Secara umum penyebab kecelakaan dibagi menjadi 2 yaitu *Unsafe Action* (faktor manusia) dan *Unsafe Condition* (faktor lingkungan).²¹

1. *Unsafe Action*

Penyebab *unsafe action* atau tindakan tidak aman dapat dipengaruhi beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

- a. Ketidakseimbangan fisik tenaga kerja misalnya cacat fisik, cacat sementara, kepekaan panca indra.
- b. Pendidikan misalnya belum berpengalaman, salah pengertian terhadap suatu perintah, kurang kompeten, dan tidak memahami SOP (*Standard Operational Procedure*).
- c. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi wewenang.
- d. Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian.
- e. Tidak disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri (APD).
- f. Mengangkut beban tidak sesuai dengan kapasitas.
- g. Melakukan pekerjaan melebihi jam kerja.

2. *Unsafe Condition*

Unsafe condition atau kondisi tidak aman dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- a. Peralatan yang sudah tidak layak pakai.
- b. Terdapat api di tempat bahaya.
- c. Kurangnya standar pengaman gedung.
- d. Terpapar bising.

- e. Terpapar radiasi.
- f. Standar pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan.
- g. Kondisi suhu yang membahayakan.
- h. Perilaku pekerja yang berpotensi menimbulkan bahaya.²¹

Berdasarkan teori Domino Heinrich suatu kecelakaan bukanlah suatu peristiwa tunggal, kecelakaan ini merupakan hasil dari serangkaian penyebab yang saling berkaitan. Gambar 2.1 menggambarkan rangkaian penyebab kejadian atau situasi yang mengawali kecelakaan yang menimbulkan cedera atau kerusakan. Satu domino jatuh maka domino tersebut akan menimpa domino lainnya sehingga domino yang terakhir pun terjatuh. Maksud dari teori ini adalah apabila salah satu domino (sebab-sebab) itu dihilangkan, maka tidak akan ada kecelakaan.²⁰



Gambar 2.1 Teori Domino Heinrich

Kecelakaan kerja di industri dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

- a. Menurut jenis kecelakaan : terjatuh, tertimpa benda, terjepit oleh benda, tertumbuk atau terkena benda-benda, gerakan melebihi kemampuan, suhu tinggi, terkena arus listrik, dan lain-lain.
- b. Menurut penyebab : akibat dari mesin, bahan/zat berbahaya, dan lingkungan kerja.
- c. Menurut sifat luka atau kelainan : patah tulang, keseleo, regang otot, memar dan luka dalam, amputasi, luka di permukaan, luka bakar, dan lain-lain.

- d. Menurut letak kelainan atau luka di tubuh misalnya kepala, leher, perut, dan lain-lain.¹⁸

Setiap kecelakaan kerja berpotensi menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian material maupun fisik. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain adalah :

1. Kerugian ekonomi meliputi :
 - a. Kerusakan alat/mesin, bahan dan bangunan.
 - b. Biaya pengobatan dan perawatan.
 - c. Tunjangan kecelakaan.
 - d. Jumlah produksi dan mutu berkurang.
 - e. Kompensasi kecelakaan.
 - f. Penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan.
2. Kerugian non ekonomi meliputi :
 - a. Penderitaan korban dan keluarga.
 - b. Hilangnya waktu selama sakit, baik korban maupun pihak keluarga.
 - c. Keterlambatan aktivitas akibat tenaga kerja lain berkerumun/berkumpul, sehingga aktivitas terhenti sementara.
 - d. Hilangnya waktu kerja.¹⁸

C. Bencana

Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.²²

Jenis-jenis bencana dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu²³ :

1. Bencana alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana non-alam

Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non alam. Misalnya berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3. Bencana sosial

Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Misalnya konflik sosial antar kelompok dan teror.²³

D. Manajemen Penanggulangan Bencana

Manajemen penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan.²³

Hakekat manajemen bencana merupakan salah satu wujud dalam upaya melindungi manusia dan lingkungan. Manajemen bencana dititik beratkan pada kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan kewaspadaan untuk mengurangi atau memperkecil dampak yang ditimbulkan akibat bencana alam maupun bencana non alam.²⁴ Dalam mengelola bencana tidak bisa dilakukan secara insidental atau mendadak, tetapi harus dilakukan secara terencana melalui manajemen yang baik sebelum dan sesudah bencana terjadi.²⁵

Upaya penanggulangan bencana terdapat 3 manajemen yang digunakan yaitu²³ :

1. Manajemen Risiko Bencana

Manajemen risiko bencana merupakan upaya penanggulangan yang menekankan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh saat sebelum terjadinya bencana. Terdapat 3 fase dalam manajemen risiko bencana antara lain :

- a. Pencegahan bencana yaitu kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c. Kesiapsiagaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Fase ini terdapat peringatan dini untuk memberi peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana.

2. Manajemen Kedaruratan

Manajemen kedaruratan yaitu upaya penanggulangan bencana yang menekankan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh saat terjadinya bencana. Fase ini dilakukan upaya tanggap darurat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

3. Manajemen Pemulihan

Manajemen pemulihan merupakan upaya penanggulangan bencana yang menekankan pada upaya pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana,

terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana.

Terdapat 3 fase dalam manajemen pemulihan antara lain :

- a. Rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
- b. Rekonstruksi yaitu pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat.²³

E. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

1. Pengertian

Pertolongan pertama yaitu penerapan prinsip-prinsip pengobatan ketika terjadinya penyakit atau kecelakaan secara tiba-tiba dengan menggunakan fasilitas dan bahan yang tersedia saat itu.²⁶ Kemudian ada yang mendefinisikan bahwa pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban sebelum korban dirujuk ke dokter atau paramedik.¹⁸ Menurut Permenakertrans No.15/MEN/VIII/2008 menyebutkan bahwa P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja.¹¹

Pengusaha memiliki kewajiban hukum membuat peraturan untuk menjamin karyawan mereka mendapatkan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja dan dirawat di tempat kerja. Ketentuan pertolongan pertama di tempat kerja mencakup peraturan ketika penanganan luka atau penyakit yang diderita di tempat kerja.²⁷ Sesuai dengan Permenakertrans No. 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di Tempat Kerja menyebutkan bahwa Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja kemudian pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja.¹¹

2. Tujuan P3K

Tujuan utama dari tindakan pertolongan pertama yaitu :

- a. Menyelamatkan jiwa penderita.

- b. Mencegah cacat.
- c. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan.²⁸

3. Prinsip Dasar Tindakan Pertolongan

- a. Penolong mengamankan diri terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.
- b. Amankan korban ke tempat yang bebas dari bahaya.
- c. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain mengetahui bahwa di tempat tersebut ada kecelakaan.
- d. Usahakan menghubungi ambulans, dokter, Rumah Sakit, atau pihak berwajib.
- e. Tindakan pertolongan terhadap korban menurut cara yang tepat.¹⁸

4. Pemberian Pertolongan

- 1) Menilai situasi :
 - a) Mengenali bahaya diri sendiri dan orang lain.
 - b) Mengetahui sumber bahaya.
 - c) Memperhatikan jenis pertolongan.
 - d) Mewaspada jika terjadi bahaya susulan.
- 2) Mengamankan tempat kejadian :
 - a) Memperhatikan penyebab kecelakaan.
 - b) Mengutamakan keselamatan diri.
 - c) Menyingkirkan sumber bahaya.
 - d) Menghilangkan faktor bahaya misalnya menghidupkan *exhaus* ventilasi.
 - e) Mengevakuasi korban dengan cara yang aman.
- 3) Memberikan pertolongan
 - a) Menilai kondisi korban dan tentukan status korban serta prioritas tindakan.

- b) Memeriksa kesadaran, pernafasan, sirkulasi darah dan gangguan lokal.
- c) Berikan pertolongan sesuai status korban.¹⁸

F. Petugas P3K

Petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pengurus/pengusaha dan disertai tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja.¹¹ Untuk mendukung pelaksanaan P3K di tempat kerja maka petugas P3K harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tindakan pertolongan pertama. Hal ini sangat penting agar kasus kecelakaan kerja dapat ditangani dengan baik dan risiko akibat kecelakaan dapat berkurang.⁴

Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas P3K dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja.
- b. Tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja.
- c. Tempat kerja dengan jadwal kerja *shift* sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja.¹¹

Petugas P3K memiliki tugas diantaranya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja.
- b. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja.
- c. Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan.
- d. Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.¹¹

Selain itu petugas P3K juga harus :

- a. Mengikuti pelatihan yang telah disetujui oleh *Health Safety and Environment* (HSE).
- b. Mendapat pelatihan tertentu untuk bahaya-bahaya khusus.
- c. Mencatat seluruh penatalaksanaan yang diberikan.
- d. Mendapat pelatihan secara teratur.²⁰

Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat dan dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja/buruh yang membutuhkan pertolongan. Petugas P3K ditentukan berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja dengan rasio seperti berikut¹¹ :

Tabel 2.2 Rasio Jumlah Petugas P3K di Tempat Kerja.¹¹

Klasifikasi Tempat Kerja	Jumlah Pekerja/Buruh	Jumlah Petugas P3K
Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah	25-150	1 orang
	>150	1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang
Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi	≤100	1 orang
	>100	1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang

Ketika melaksanakan tugasnya petugas P3K dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja/buruh dan/atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Petugas P3K di tempat kerja harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Untuk mendapatkan lisensi tersebut maka syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu¹¹ :

- a. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K.

- d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

Pedoman tentang pelatihan dan pemberian lisensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep 53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja. Petugas P3K di tempat kerja harus seseorang yang terlatih dan memahami prosedur tindakan darurat medis awal.²⁹ Untuk mendukung terlaksananya program P3K yang baik di tempat kerja maka petugas P3K wajib mengikuti pelatihan yang mencakup teori dan praktik tentang P3K di tempat kerja.⁴

G. Fasilitas P3K

Fasilitas pertolongan pertama meliputi ruang pertolongan pertama, puskesmas, persediaan air bersih, dan peralatan lain yang digunakan untuk merawat luka atau penyakit.³⁰ Fasilitas P3K di tempat kerja adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja. Fasilitas P3K meliputi ruang P3K, kotak P3K dan isi, alat evakuasi dan alat transportasi, dan fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.¹¹ Pengusaha dianjurkan untuk menyediakan perlengkapan pertolongan pertama yang memadai di area kerja dan siap digunakan pada saat keadaan darurat.²⁹ Fasilitas P3K di tempat kerja meliputi :

- a. Ruang P3K

Pengusaha wajib menyediakan ruang P3K apabila mempekerjakan pekerja/buruh 100 orang atau lebih dan mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi.¹¹

Persyaratan ruang P3K diantaranya yaitu :

- a. Lokasi ruang P3K dekat dengan toilet, dekat dengan jalan keluar, mudah dijangkau, dan dekat dengan area parkir.

- b. Mempunyai luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya.
- c. Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban.
- d. Diberi tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat.
- e. Sekurang-kurangnya dilengkapi dengan wastafel, kertas tissue/lap, usungan/tandu, bidai, kotak P3K dan isi, tempat tidur dengan bantal dan selimut, tempat penyimpanan alat-alat seperti tandu, sabun dan sikat, pakaian bersih untuk penolong, tempat sampah, dan kursi tunggu bila diperlukan.¹¹

b. Kotak P3K

Kotak P3K harus terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau dan isi kotak P3K tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja. Penempatan kotak P3K yaitu :

- a. Pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan.
- b. Disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan jumlah kotak P3K.
- c. Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh.
- d. Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berada di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh.¹¹

Tabel 2.3 Isi Kotak P3K.¹¹

No	ISI	KOTAK A (untuk 25 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK B (untuk 50 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK C (untuk 100 pekerja/buruh atau kurang)
1	Kasa steril terbungkus	20	40	40
2	Perban (lebar 5 cm)	2	4	6
3	Perban (lebar 10 cm)	2	4	6
4	Perban (lebar 1,25 cm)	2	4	6
5	Plester cepat	10	15	20
6	Kapas (25 gram)	1	2	3
7	Kain segitiga/mittela	2	4	6
8	Gunting	1	1	1
9	Peniti	12	12	12
10	Sarung tangan sekali pakai (pasangan)	2	3	4
11	Masker	2	4	6
12	Pinset	1	1	1
13	Lampu senter	1	1	1
14	Gelas untuk cuci mata	1	2	3
15	Kantong plastik bersih	1	1	1
16	Aquades (100 ml lar.saline)	1	1	1
17	Povidon iodin (60 ml)	1	1	1
18	Alkohol 70%	1	1	1

No	ISI	KOTAK A (untuk 25 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK B (untuk 50 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK C (untuk 100 pekerja/buruh atau kurang)
19	Buku panduan P3K	1	1	1
20	Buku catatan	1	1	1
21	Daftar isi kotak	1	1	1

Tabel 2.4 Jumlah Pekerja/Buruh, Jenis Kotak P3K, dan Jumlah Kotak P3K.¹¹

Jumlah Pekerja/Buruh	Jenis Kotak P3K	Jumlah Kotak P3K Tiap 1 (Satu) Unit Kerja
Kurang 26 pekerja/buruh	A	1 kotak A
26 s.d 50 pekerja/buruh	B/A	1 kotak B atau, 2 kotak A
51 s.d 100 pekerja/buruh	C/B/A	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A
Setiap 100 pekerja/buruh	C/B/A	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A

Keterangan :

1. 1 kotak B setara dengan 2 kotak A.
 2. 1 kotak C setara dengan 2 kotak B.
- c. Alat Evakuasi dan Alat Transportasi
- Alat evakuasi dan alat transportasi meliputi tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujukan dan mobil


ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban.¹¹ Kendaraan khusus untuk mengangkut korban misalnya kapal/*boat* untuk mengangkut korban di air, pesawat udara/helicopter, dll.³¹

d. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri merupakan peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat. Sedangkan peralatan khusus berupa alat untuk pembasahan tubuh cepat (*shower*) dan pembilasan/pencucian mata.¹¹ Contoh APD yang dapat disediakan seperti sarung tangan sekali pakai, masker saku/masker transparan, masker untuk RJP.³¹



H. Kerangka Teori



Gambar 2.2 Kerangka Teori^{11,21,23}